



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jefri Enter Sitorus Bin Mahrudin Sitorus;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 09 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Halim Perdana Kusuma RT. 003 RW. 003 Kelurahan
Juru Mudi Kecamatan Benda Kota Tangerang Prov.
Banten /Kp. Parung Kujang Desa Kujang Sari
Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/173/XI/RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 16 November 2023;

Terdakwa Jefri Enter Sitorus Bin Mahrudin Sitorus ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 29/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM I-62/LBK/08/2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa JEFRI ENTER SITORUS Bin MAHRUDIN SITORUS** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JEFRI ENTER SITORUS Bin MAHRUDIN SITORUS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 10 Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Buah Ban Mobil kondisi Bekas.

Dikembalikan Kepada Saksi Martini Binti Sargani (Alm)

- 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat yang bertuliskan LEVIS'S
- 4 (empat) kunci gembok rakitan.
- 2 (dua) batang besi yang dirakit menjadi bentuk kunci pas.
- 2 (dua) batang gagang besi yang dirakit menjadi runcing.
- 2 (dua) Batang besi yg dirakit berbentuk leter L dan leter S.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **JEFRI ENTER SITORUS Bin MAHRUDIN SITORUS** pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekira Pukul 02.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel milik Saksi KARSITO Bin RASIDI (Alm) yang beralamat di Kp. Kandang Sapi Desa Cicaringin Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 terdakwa JEFRI ENTER SITORUS Bin MAHRUDIN SITORUS hendak pulang ke Cileles Kabupaten Lebak dengan merental mobil Toyota Avanza warna Silver setibanya terdakwa di terminal Mandala terdakwa bertemu dengan Saksi DEDE SOPIAN yang merupakan teman terdakwa dan menghampiri saksi sambil bertanya “*mau kemana de?*” lalu saksi menjawab “*saya mau pulang bang*” lalu kemudian terdakwa mengajak saksi untuk pulang bersama dengan terdakwa. Namun terdakwa meminta Saksi Dede untuk ikut kerumah terdakwa terlebih dahulu untuk melihat anak terdakwa yang sedang sakit. Sesampainya di rumah terdakwa pada malam harinya terdakwa berkata kepada Saksi Dede “De kamu mau ikut tidak mencuri?” namun Saksi Dede langsung menolak ajakan tersebut karena kapok masuk penjara. Kemudian pada hari Sabtu 25 Juni sekira Pukul 01.30 WIB terdakwa hendak mengantarkan Saksi Dede untuk pulang kerumahnya namun ditengah jalan terdakwa sempat melewati sebuah bengkel milik Saksi KARSITO Bin RASIDI (Alm) yang terletak di Kp. Kandang Sapi Desa

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicaringin Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak dan kemudian terdakwa memutar balik kendaraannya yang mana pada saat itu posisi Saksi Dede sedang tertidur, lalu terdakwa berhenti di depan toko milik Saksi Karsito dan turun dari mobil guna merusak kunci gembok dengan menggunakan kunci yang sudah dibuat dan disiapkan terdakwa sebelumnya dengan bahan kunci pas dan besi, lalu ketika Saksi Dede terbangun dan menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang terdakwa lakukan namun terdakwa menyuruh Saksi Dede untuk Diam sehingga saksi dede tidak berani dikarenakan kondisi yang sangat sepi. Kemudian setelah rolling dor bengkel tersebut terbuka terdakwa langsung masuk dan mengambil Ban Bekas Kendaraan R4 sejumlah 10 buah, kunci-kunci pas, Dongkrak mobil bekas, Spare Part dan peralatan bengkel. Setelah selesai kemudian terdakwa langsung mengantarkan Saksi Dede Ke Wanasalam dan terdakwa pulang menuju kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa simpan di dalam rumah dan terdakwa posting di Media Sosial Facebook Grup Jual Beli Rangkasbitung dengan harga 1 ban Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribut Rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 terdakwa diamankan oleh Satreskrim Polres Lebak bersama sama dengan barang bukti dan dibawa ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin atau tanpa sepengetahuan Saksi Karsito Bin Rasidi (Alm) dalam hal mengambil, mengangkat, membawa atau menjual Ban Bekas Kendaraan R4 sejumlah 10 buah, kunci-kunci pas, Dongkrak mobil bekas, Spare Part dan peralatan bengkel milik Saksi Karsito Bin Rasidi

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Karsito Bin Rasidi (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.00.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa JEFRI ENTER SITORUS Bin MAHRUDIN SITORUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MARTINI Binti SARGANI (Alm), Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, di bengkel milik Saksi yang beralamat di Kampung Kandang Sapi, Desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Saksi dan suami Saksi akan membuka toko/bengkel, ternyata rolling door sudah terbuka dan gembok sudah tidak ada ditempatnya kemudian Saksi masuk ke dalam bengkel ternyata barang-barang sudah tidak ada di dalam bengkel, kemudian Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Kencana;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah ban mobil bekas sebanyak 10 (sepuluh) unit kunci-kunci pas, dongkrak mobil bekas, sparepart motor, kampas rem dan peralatan bengkel;
- Bahwa bengkel Saksi buka jam 08.00 Wib dan tutup pukul 21.00 Wib dan di dalam toko tidak ada yang menginap hanya Saksi kunci dari luar menggunakan 2 (dua) gembok, di atas dan dibawah rolling door;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DEDE SOPIAN Alias GEGER Bin ARSEN, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan dan Saksi kenal dengan Terdakwa di dalam tahanan/di penjara;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah bengkel yang beralamat di Kampung Kandang Sapi, Desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang di ambil Terdakwa berupa ban, ampas rem, dan alat-lat sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Terminal Mandala akan pulang ke daerah Wanasalam tiba-tiba ada kendaraan Toyota Avanza, warna Silver menghampiri Saksi dan pengemudinya adalah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke ke rumahnya dengan mengatakan “de kamu ikut saya dulu ke rumah karena anak saya lagi sakit” dan karena rumah Saksi dengan Terdakwa searah sehingga Saksi bersedia ikut dengan mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “de, kamu mau ikut kerja mencuri”, lalu Saksi jawab “saya tidak mau saya kapok masuk penjara bang”, kemudian Terdakwa mengantar Saksi ke arah rumah Saksi dan Saksi tertidur ;
- Bahwa tiba-tiba Saksi terbangun dan mobil berhenti di depan sebuah bengkel dalam keadaan mesin mati dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu bengkel sambil mencoba membuka pintu rolling door toko dengan membawa alat seperti besi pendek ;
- Bahwa Saksi kemudian turun dari mobil dan bertanya kepada Terdakwa “bang ngapain” lalu Terdakwa jawab “saya mau ambil barang dulu” lalu Saksi jawab lagi “jangan bang”, dan di jawab Terdakwa “uda kamu diam”, setelah itu Saksi kembali ke dalam mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang ke dalam mobil berupa ban, kampas rem, alat-alat motor dan peralatan bengkel;
- Bahwa kampas rem disimpan di kursi kedua sedangkan ban disimpan di kursi paling belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil selanjutnya mengantar Saksi ke rumah di Wanasalam dan setelah itu Saksi tidak tahu Terdakwa kemana;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan bagian dari hasil mengambil barang-barang di dalam bengkel Korban karena sejak awal Saksi ikut dengan Terdakwa karena Saksi mau menumpang pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di sebuah bengkel yang beralamat di Kampung Kandang Sapi, Desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari Jakarta dengan menggunakan kendaraan R4 Merk Avanza, warna Silver, yang telah Terdakwa rental di daerah Jakarta kemudian di daerah Mandala, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen yang Terdakwa kenal saat berada di tahanan;
 - Bahwa Terdakwa lalu mengajak Dede Sopian Alias Geger Bin untuk ikut pulang dengan Terdakwa karena kebetulan rumah Terdakwa dengan Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen searah;
 - Bahwa Terdakwa mampir sebentar ke rumah Terdakwa di Cileles, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak kemudian melanjutkan perjalanan lagi dengan Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen dan sesampainya di daerah Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa berhenti di depan sebuah toko / bengkel, lalu Terdakwa turun dan membuka gembok rolling door toko / bengkel tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah;
 - Bahwa setelah pintu rooling terbuka, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kampas rem sepeda motor, 5 (lima) kunci kontak sepeda motor dan ban bekas mobil sebanyak 3 (tiga) buah kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa ambil dari dalam bengkel lalu karung berisi barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa mengantarkan Dede Sopian ke rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa menjual kampas rem tersebut seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar rental mobil Avanza;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah dan menurut hukum berupa :
- 3 (Tiga) Buah Ban Mobil kondisi Bekas.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat yang bertuliskan LEVIS'S
- 4 (empat) kunci gembok rakitan.
- 2 (dua) batang besi yang dirakit menjadi bentuk kunci pas.
- 2 (dua) batang gagang besi yang dirakit menjadi runcing.
- 2 (dua) Batang besi yg dirakit berbentuk leter L dan leter S.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi- saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Saksi Korban yang hilang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, di bengkel milik Saksi yang beralamat di Kampung Kandang Sapi, Desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Saksi Korban dan suami Saksi Korban akan membuka toko/bengkel, ternyata rolling door sudah terbuka dan gembok sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Saksi Korban masuk ke dalam bengkel dan melihat barang-barang Saksi Korban sudah tidak ada berupa ban mobil bekas sebanyak 10 (sepuluh) unit, kunci-kunci pas, dongkrak mobil bekas, sparepart motor, kampas rem dan peralatan bengkel selanjutnya Saksi Korban dan suami Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Kencana;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Jakarta dengan menggunakan kendaraan R4 Merk Avanza, warna Silver, yang telah Terdakwa rental di daerah Jakarta kemudian di daerah Mandala, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen yang Terdakwa kenal saat berada di tahanan;
- Bawha Terdakwa lalu mengajak Dede Sopian Alias Geger Bin untuk ikut pulang dengan Terdakwa karena kebetulan rumah Terdakwa dengan Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen searah dan setelah Terdakwa mampir sebentar ke rumah Terdakwa di Cileles, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak kemudian melanjutkan perjalanan lagi dengan Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen dan sesampainya di daerah Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti di depan sebuah toko / bengkel lalu Terdakwa turun dan membuka gembok rolling door toko / bengkel tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah;

- Bahwa setelah pintu rooling terbuka, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kampas rem sepeda motor, 5 (lima) kunci kontak sepeda motor dan ban bekas mobil sebanyak 3 (tiga) buah kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa ambil dari dalam bengkel lalu karung berisi barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa mengantarkan Dede Sopian ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual kampas rem tersebut seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar rental mobil Avanza;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu;

Ad.1. Unsur" Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. Dalam perkara ini yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah Terdakwa Jefri Enter Sitorus Bin Mahrudin Sitorus yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Jefri Enter Sitorus Bin Mahrudin Sitorus, bahwa benar Terdakwa Jefri Enter Sitorus Bin Mahrudin Sitorus yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan di depan persidangan Terdakwa Jefri Enter Sitorus Bin Mahrudin Sitorus juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, selanjutnya selama dalam persidangan Majelis telah memperoleh fakta bahwa Terdakwa Jefri Enter Sitorus Bin Mahrudin Sitorus adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan pengertian Barang Siapa, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya ; uang, baju, kalung dan lain-lain. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di sebuah bengkel yang beralamat di Kampung Kandang Sapi, Desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Saksi Korban dan suami Saksi Korban akan membuka toko/bengkel, ternyata rolling door sudah terbuka dan gembok sudah tidak ada ditempatnya kemudian Saksi Korban masuk ke dalam bengkel dan melihat barang-barang Saksi Korban sudah tidak ada berupa ban mobil bekas sebanyak 10 (sepuluh) unit, kunci-kunci pas, dongkrak mobil bekas, sparepart motor, kampas rem dan peralatan bengkel selanjutnya Saksi Korban dan suami Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Kencana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mengendarai mobil R4 Merk Avanza, warna Silver, yang telah Terdakwa rental di daerah Jakarta kemudian di daerah Mandala, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen yang Terdakwa kenal saat berada di tahanan lalu Terdakwa mengajak Dede Sopian Alias Geger Bin untuk ikut pulang dengan Terdakwa karena kebetulan rumah Terdakwa dengan Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen searah dan setelah Terdakwa mampir sebentar ke rumah Terdakwa di Cileles, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak kemudian melanjutkan perjalanan lagi dengan Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen dan sesampainya di daerah Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa berhenti di depan sebuah toko / bengkel lalu Terdakwa turun dan membuka gembok rolling door toko / bengkel tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah dan setelah pintu rooling terbuka, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kampas rem sepeda motor, 5 (lima) kunci kontak sepeda motor dan ban bekas mobil sebanyak 3 (tiga) buah kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa ambil dari dalam bengkel lalu karung berisi barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa mengantarkan Dede Sopian ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual kampas rem milik Saksi Korban seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar rental mobil Avanza;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) unit, kunci-kunci pas, dongkrak mobil bekas, sparepart motor, kampas rem tersebut untuk di jual Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban MARTINI Binti SARGANI (Alm), berupa 10 (sepuluh) unit, kunci-kunci pas, dongkrak mobil bekas, sparepart motor, kampas rem, Saksi Korban MARTINI Binti SARGANI (Alm), mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ke-2 Pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 10 (sepuluh) unit, kunci-kunci pas, dongkrak mobil bekas, sparepart motor, kampas rem milik Saksi Korban MARTINI Binti SARGANI (Alm), yang diambil Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya, perbuatan mana dilakukan seakan-akan , 10 (sepuluh) unit, kunci-kunci pas, dongkrak mobil bekas, sparepart motor, kampas rem tersebut adalah barang milik Terdakwa, yang diperoleh secara legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas dan dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, maka Majelis berkesimpulan unsur ke-3 telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di sebuah bengkel yang beralamat di Kampung Kandang Sapi, Desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa dengan mengendarai mobil R4 Merk Avanza, warna Silver, yang telah Terdakwa rental di daerah Jakarta kemudian di daerah Mandala, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen yang Terdakwa kenal saat berada di tahanan lalu Terdakwa mengajak Dede Sopian Alias Geger Bin untuk ikut pulang dengan Terdakwa karena kebetulan rumah Terdakwa dengan Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen searah dan setelah Terdakwa mampir sebentar ke rumah Terdakwa di Cileles, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak kemudian melanjutkan perjalanan lagi dengan Dede Sopian Alias Geger Bin Arsen dan sesampainya di daerah Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa berhenti di depan sebuah toko / bengkel lalu Terdakwa turun dan membuka gembok rolling door toko / bengkel tersebut

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah dan setelah pintu rooling terbuka, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kampas rem sepeda motor, 5 (lima) kunci kontak sepeda motor dan ban bekas mobil sebanyak 3 (tiga) buah kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa ambil dari dalam bengkel lalu karung berisi barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa mengantarkan Dede Sopian ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban MARTINI Binti SARGANI (Alm) tersebut dengan cara merusak gembok rolling door toko / bengkel tersebut menggunakan kunci yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, dan pada saat Saksi Korban datang ke bengkel pintu rooling dalam kondisi terbuka dan gembok sudah tidak ada ditempatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berkesimpulan unsur ke -4 ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (Tiga) Buah Ban Mobil kondisi Bekas, karena merupakan milik Saksi Korban Martini Binti Sargani maka dikembalikan kepada Saksi Korban Martini Binti Sargani;
 - b. 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat yang bertuliskan LEVIS'S,
 - c. 4 (empat) kunci gembok rakitan.
 - d. 2 (dua) batang besi yang dirakit menjadi bentuk kunci pas.
 - e. 2 (dua) batang gagang besi yang diraki menjadi runcing.
 - f. 2 (dua) Batang besi yg dirakit berbentuk leter L dan leter S, karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan di khawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka di rampas untuk dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban MARTINI Binti SARGANI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana dalam perkara pencurian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, sehingga diharapkan Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya dan nantinya dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dimasa yang akan datang, maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat meskipun keadilan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan, serta segala ketentuan KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Enter Sitorus Bin Mahrudin Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (Tiga) Buah Ban Mobil kondisi Bekas.
Dikembalikan Kepada Saksi Martini Binti Sargani (Alm)
 - b. 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat yang bertuliskan LEVIS'S
 - c. 4 (empat) kunci gembok rakitan.
 - d. 2 (dua) batang besi yang dirakit menjadi bentuk kunci pas.
 - e. 2 (dua) batang gagang besi yang dirakit menjadi runcing.
 - f. 2 (dua) Batang besi yg dirakit berbentuk leter L dan leter S.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh kami Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Rkb



Intan Febrianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)